

Peran Lembaga Adat dalam Sistem Politik di Kecamatan Medan Tembung

Nisa Andriani Regar¹, Stevan Oktureja Pasaribu², Dahlianatalia Lumban Gaol³,
Julia Ivanna⁴

^{1,2,3,4} Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Medan

e-mail: nisa.andriani2003@gmail.com

Abstrak

Lembaga adat adalah organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan adat istiadat untuk mengatur dan mengelola kehidupan masyarakat hukum adat. Dalam konteks ini, lembaga adat memiliki peran penting dalam membantu pemerintah desa dalam pembangunan, menjalankan hukum adat, serta melestarikan nilai-nilai budaya. Penelitian ini menggunakan metode wawancara terstruktur untuk memahami peran lembaga adat dalam sistem politik di Kecamatan Medan Tembung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga adat berperan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat, menjaga keharmonisan dengan pemerintah, dan menyelesaikan konflik melalui musyawarah. Tantangan utama yang dihadapi adalah menjaga relevansi di tengah modernisasi dan globalisasi, serta mengatasi konflik kepentingan antara pembangunan ekonomi dan hak-hak masyarakat adat. Studi ini menyarankan pentingnya koordinasi antara pemerintah dan lembaga adat untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan keadilan bagi masyarakat adat.

Kata kunci: *Lembaga Adat, Sistem Politik, Masyarakat Adat*

Abstract

Traditional institutions are community organizations formed based on customs to regulate and manage the lives of indigenous communities. In this context, traditional institutions played a significant role in assisting village governments in development, implementing customary laws, and preserving cultural values. This research used structured interviews to understand the role of traditional institutions in the political system of Medan Tembung District. The findings indicate that traditional institutions play a role in increasing political participation among the community, maintaining harmony with the government, and resolving conflicts through deliberation. The main challenges faced include maintaining relevance amidst modernization and globalization, as well as addressing conflicts of interest between economic development and the rights of indigenous communities. The study suggests that coordination between the government and traditional institutions is crucial to achieve sustainable development and justice for indigenous communities.

Keywords: *Traditional Institutions, Political System, Indigenous Communities*

PENDAHULUAN

Lembaga adat terdiri dari dua kata yaitu lembaga dan adat istiadat. Kata “lembaga” dalam Ensiklopedia Indonesia EYD merujuk pada suatu sistem tingkah laku manusia yang terdiri atas asal-usul, asal usul, bentuk, acuan atau keterikatan, badan atau organisasi, dan interaksi sosial yang tersusun dalam kerangka nilai-nilai yang terkait, artinya suatu pola yang mapan. Organisasi adalah tempat di mana orang-orang berkumpul dan bekerja sama secara terorganisir, terkendali, dan terarah untuk memanfaatkan sumber daya menuju tujuan tertentu. Di sisi lain, kata “adat” mengacu pada aturan dan perilaku yang secara umum diikuti atau dipraktikkan sejak dahulu kala. Dengan demikian, lembaga tradisional diartikan sebagai lembaga yang dijalankan menurut adat istiadat dalam suatu organisasi (Rambalangi et al., 2018). Integrasi masyarakat adat dalam suatu struktur hukum dengan dua asas di atas pada umumnya membentuk suatu sistem hukum adat yang ada dan berkembang di seluruh wilayah nusantara (yang kemudian menjadi wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia). Bentuk badan hukum yang tercakup dalam Undang-Undang Persatuan Masyarakat Adat sekurang-kurangnya terdiri dari empat unsur, yaitu: (1) Struktur komunitas permanen. seperti rumah-rumah besar Minangkabau dan penduduk Jurai. Terdapat nama serupa untuk wilayah komunitas Pribumi lainnya. (2) Terdapat pengurus sendiri dengan susunan pengurus yang terdiri atas seorang ketua dan pengurus lain yang berfungsi mengurus masyarakat. (3) Terdapat aset warisan budaya yang dikelola oleh penjaga untuk kepentingan bersama seluruh Masyarakat Adat dan aset warisan budaya yang dikelola oleh penjaga untuk kebutuhan individu dan keluarga. (4) Ada undang-undang yang berlaku sama bagi seluruh anggota masyarakat itu sendiri, dan Peraturan ini harus diterapkan dan dipatuhi (Simanjuntak, 2016).

Lembaga adat berfungsi sebagai membantu pemerintah desa menjalankan urusan pembangunan dan menjadi fasilitator dan dinamisator masyarakat selama proses tersebut. Dalam pembangunan dan masyarakat, lembaga adat melakukan banyak tugas penting. Pertama, lembaga adat membantu pemerintah dalam membangun aspek masyarakatan, keagamaan, dan kebudayaan. Kedua, lembaga adat melaksanakan hukum adat dan adat istiadat yang ada di masyarakat, memastikan bahwa budaya dan nilai-nilai kebudayaan tetap hidup. Ketiga, lembaga adat bekerja sama dengan baik dengan pemerintah desa dan lembaga lainnya untuk menjalankan pemerintahan desa. Terakhir, lembaga adat memastikan bahwa budaya dan nilai-nilai kebudayaan tetap hidup. Dan lembaga adat juga ditunjukkan memiliki peran yang signifikan dalam mencegah politik uang dan korupsi di daerah. Lembaga-lembaga ini memberikan pemahaman tentang politik uang dan korupsi serta membantu masyarakat mengantisipasi dan mengatasi konsekuensi negatif dari kedua hal tersebut. Bagi masyarakat adat dengan kepentingan ekonomi dan politik yang lebih luas-terutama yang berkaitan dengan investasi, pengembangan ekonomi, dan pembangunan infrastruktur adalah salah satu tantangan utama dalam pemberdayaan masyarakat adat. Kebijakan pembangunan yang didukung oleh sektor swasta atau pemerintah seringkali bertentangan dengan hak-hak masyarakat adat, menyebabkan konflik dan marginalisasi lebih lanjut (Lumban Tobing, 2023).

Lembaga adat juga mempunyai masalah dengan pihak pemerintahan daerah baik itu dari segi politik, ekonomi dan lain-lain keadaan tidak menjadi-jadi maka pihak pemerintah harus melakukan koordinasi serta komunikasi yang kuat untuk menyelesaikan permasalahan tanpa menimbulkan konflik. Contoh permasalahan lembaga adat yang diteliti ialah sebuah fokus pengawasan kebijakan pemerintahan atau pengembangan masyarakat, isu-isu politik yang saat ini terjadi saat ini, konflik antara lembaga adat dengan pemerintah setempat serta bagaimana lembaga adat melayu untuk mempertahankan relevansinya ditengah modernisasi di era globalisasi, dan tantangan yang dihadapi lembaga adat melayu dalam menjalankan peran politiknya. Menurut Kartodirjo (1984), Pemimpin informal biasanya dianggap sebagai pemimpin kharismatik karena mereka dianggap memiliki kekuatan yang luar biasa yang hanya dapat dimiliki oleh segelintir orang. pemimpin karismatik adalah kemampuan seseorang dalam memimpin untuk mendapat

Menurut ilmu budaya, lembaga adat didefinisikan sebagai suatu bentuk organisasi adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu. Lembaga adat memiliki wilayah dan kekayaan, serta otoritas untuk mengatur dan mengurus dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan adat (Sonia & Sarwoprasodjo, 2020). Konsep keserasian dan keharmonisan dalam hubungan antar lembaga ini harus diperhatikan karena seringkali terjadi bahwa perbedaan interpretasi antara unsur pemerintahan desa dan lembaga adat menyebabkan banyak kasus yang terjadi di desa (Haji, 2022).

Studi tentang peran lembaga adat dalam sistem politik Kecamatan Medan Tembung saat ini dapat memberikan wawasan yang relevan tentang dinamika politik lokal, upaya pengendalian sosial, dan kebijakan pembangunan daerah. Studi ini juga dapat menjadi landasan untuk membuat kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang lebih berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian tentang peran lembaga adat dalam sistem politik Kecamatan Medan Tembung dapat membantu pemahaman dan kemajuan masyarakat dan kehidupan politik di wilayah tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur sebagai metode kualitatif untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut tentang peran Lembaga Adat dalam sistem politik Kecamatan Medan Tembung. Metode kualitatif digunakan Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang apa yang dilakukan lembaga adat melayu, metode kualitatif digunakan untuk mengumpulkan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lembaga adat merupakan wadah atau organisasi yang mempunyai peran dan fungsi dalam struktur masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat untuk menekan aspirasi masyarakat terkait dengan pemerintahan desa. Lembaga adat desa adalah lembaga kemasyarakatan yang didirikan pada suatu masyarakat hukum adat tertentu, yang mempunyai wilayah hukum dan hak milik dalam wilayah hukum adat tersebut, serta mempunyai hak dan kewenangan untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat desa ke Adat istiadat dan hukum adat yang berlaku (Firman Sujadi dkk., 2016: 309). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Nilai Adat dan Sosial Budaya Masyarakat Setempat disebutkan bahwa lembaga daerah adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat setempat sesuai dengan kebutuhannya Bermitra dengan Pemerintah Desa/Kabupaten dalam Penguatan Masyarakat(Mappakalu & Rudi, 2021)

Dari hasil wawancara menurut bapak Melhan Surbati peran lembaga Adat Melayu yaitu bahwa di adat melayu lebih banyak perannya kepada masyarakat, karena pada adat ini lebih berbaur kepada masyarakat. Kalau pemerintahannya hanya sebagian saja program-program yang menyangkut pada masalah adat. Namun mereka dibawah naungan ketua PATMI atau Kedua adat, pemerintah hanya menyampikan saja tetapi dibawah komando ketua adat. Peran lembaga adat dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat membantu memantau kebijakan pemerintah. Hal tersebut dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan yang berkaitan dengan budaya, budaya, dan nilai-nilai tradisional Kegiatan ini berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memajukan jati diri masyarakat, serta melestarikan budaya dan tradisi.

Menurut Bapak Melhan Surbakti dalam menanggapi isu-isu politik yang terjadi yaitu bahwa adat melayu tidak ikut campur dalam isu-isu politik yang terjadi pada saat ini dan diserahkan kepada pemerintah, dikarenakan adat melayu ini merupakan adat budaya yang dimana hanya berbaur kepada masyarakat tidak kepada politik. Karena dalam adat melayu mereka dilarang berpolitik karena ini adalah adat budaya ataupun seni budaya. Dan juga pada adat melayu apabila ada yang ingin mencalonkan diri dan berpolitik di dalamnya pada adat melayu itu adalah urusan pribadi mereka ketika memilih bukan karena arahan dari ketua adat atau mengatas namakan bendera adat melayu itu sendiri.

Menurut Bapak Melhan Surbakti mengenai konflik antara pemerintah dengan Lembaga Adat yaitu bahwasanya pada adat melayu ini tidak pernah mengalami konflik atau bentrok terhadap terhadap pemerintah setempat, Namun sering terjadi perdebatan ketika perbedaan pendapat satu dengan lainnya.

Kabupaten Manggarai lembaga adat hadir sebagai lembaga pemaju dan pelindung seluruh masyarakat adat. Penyelesaian perselisihan melalui lembaga adat di Kabupaten Manggarai dilakukan dengan rasa kekeluargaan yang kuat dengan mengutamakan prinsip musyawarah dan mufakat. Proses penyelesaian sengketa pada setiap tingkatan lembaga, baik di tingkat Tua Kilo maupun di tingkat Tua Goro, melibatkan pihak yang berbeda, dan kedua belah pihak menyelesaikan perselisihan tersebut dan juga melibatkan kehadiran para tetua adat. Kemudian selanjutnya Tua golo menyatakan kesediaan pihak terlapor dan pelapor untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapinya, misalnya "ho meu anak woko caing keta bo ga kamping ami ema, landing maut agu mangkong, eng ko toe eme tobo ami ema tong"? Setelah menyatakan kesediaannya, Tua Golo kemudian mengasa atau meminta pendapat tetua yang lain untuk bersedia menjadi pemimpin sidang, misalnya: "ende ema ase kae, ai one ca tobo ho bo ga, maut agu mangkong lite, one maut agu mangkong wetik weki tanda ngasang, ho tite ema ase kae boto ba ngger peang mai para, jadi ya aq senget meut rein"(Dasor, 2020)

Menurut Bapak Melhan Surbakti mengenai mempertahankan relevansi ditengah modernisasi dan globalisasi yaitu dengan memberikan arahan ataupun himbauan kepada masyarakat melayu untuk tetap mempertahankan budaya melayu, dengan cara melakukan

silaturahmi sesama masyarakat kemudian dengan mengadakan pertemuan pertemuan antara masyarakat dengan kedua adat melayu setempat. Atau dengan mengadakan gebyar adat melayu melalui kolaborasi antara ketua adat dan pemerintah daerah, Oleh karena itu, siapapun pemimpin Sumatera Utara atau kota Medan tetap melibatkan orang Melayu. Karena bagaimana pun orang Melayu merupakan penduduk asli Kota Medan. Jadi walaupun masyarakat Adat Melayu ini tidak banyak namun Orang Melayu ini sangat berpengaruh kuat.

Meskipun globalisasi pada dasarnya merupakan hasil pemikiran Barat, hal ini tidak sepenuhnya diterima oleh negara-negara Timur (termasuk Indonesia), yang juga memiliki budaya dan norma yang harus dipraktikkan secara moral oleh warganya. Sejauh ini pluralisme hukum adat di Indonesia tumbuh dan berkembang secara dinamis sesuai dengan evolusi masyarakat, dengan tetap mengandalkan ciri-ciri masyarakat tradisional dan pola pikir kosmis para partisipannya (Lastuti Abubakar 2013) (dikutip dalam Rauf 2017). Gagasan keseimbangan ini nyatanya sangat sejalan dengan semangat pembangunan berkelanjutan atau pembangunan berkelanjutan sehingga masih dianggap tepat untuk diterapkan pada pembangunan saat ini. Selain itu, memberi ruang bagi hukum adat berarti Pasal juga memberikan keadilan terhadap masyarakat hukum adat. Dengan demikian, Pasal dapat menjamin tegaknya hak-hak masyarakat common law sebagaimana diatur dalam Konstitusi pada Pasal, sebagaimana dapat dilakukan oleh masyarakat common law tidak lagi berlaku dan dikecualikan. (Rauf, 2017)

Menurut Bapak Melhan Surbakti adapun tantangan yang dihadapi lembaga Adat Melayu dalam menjalankan peran politiknya yaitu tidak ada, dikarenakan Lembaga Adat Melayu ini tidak ikut serta ataupun tidak mengikuti perkembangan politik saat ini seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwasanya Lembaga Adat Melayu ini merupakan budaya ataupun seni budaya. Namun ketika ada konflik yang terjadi dalam perpolitikan memungkinkan Lembaga Adat Melayu ikut serta dalam membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

Sistem desa adat merupakan salah satu dari struktur mediasi yang ada di Indonesia. Masyarakat di satu sisi membutuhkan unsur perantara dengan pemerintah dan di sisi lain pemerintah juga membutuhkan unsur perantara dengan masyarakat, sehingga keberadaan lembaga khusus desa juga diperlukan oleh masyarakat dan pemerintah. Misi lembaga adat desa adalah menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai mitra serta wujud pengakuan adat masyarakat desa, menunjang penguatan, pemeliharaan, dan pengembangan adat istiadat. Selain itu, mereka juga telah mendukung pemerintah desa dalam melaksanakan proyek pembangunan. Peran lembaga desa adat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik desa Nishibara, Peran lembaga desa adat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan yang dilaksanakan Sebuah organisasi bernama Adat Desa yang penting untuk partisipasi masyarakat, diprogram karena merupakan motor penggerak kegiatan Desa Balla Barat (Beritagar, 2019)

Faktanya, pada era Kerajaan lembaga-lembaga tradisional di bawah kepemimpinan Presiden hanya bertugas menyelesaikan masalah dan insiden yang terjadi di lingkungan internal Kerajaan Tabkan itu sendiri, dengan sebagai contoh yang paling umum. Di masa lalu, terdapat konflik mengenai takhta dan status dalam wilayah internal kerajaan. Hal ini

juga didukung oleh aktifnya lembaga-lembaga adat dalam menjalin hubungan dengan instansi pemerintah yang bertugas menjamin keamanan di desa-desa Chaneg. Melihat permasalahan tersebut, peneliti berpendapat bahwa peran sarana adat di desa Chaneg sangat baik dalam memberikan perasaan bebas dari hambatan batin dan fisik. Namun terdapat variasi pola pada sarana adat bagi generasi Milenial, masyarakat khususnya generasi muda Desa Channelg yang perlahan mulai terkontaminasi budaya asing, juga merupakan tempat yang lambat namun aman, dimana mereka bisa meninggalkan adat istiadat dan adat istiadatnya serta belajar tentang budaya asing budaya lokal Channelg (Markus et al., 2018).

SIMPULAN

Lembaga adat memiliki peran krusial dalam struktur masyarakat desa, terutama dalam menyuarakan aspirasi masyarakat serta melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai adat dan budaya. Contohnya, lembaga adat di Kabupaten Manggarai berfungsi untuk mengatur, mengelola, dan menyelesaikan berbagai masalah masyarakat sesuai dengan hukum adat yang berlaku. Peran lembaga adat dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat tampak dari upaya mereka dalam memantau kebijakan pemerintah dan mengadakan kegiatan budaya yang memperkuat identitas dan kesejahteraan masyarakat. Namun, lembaga adat seperti yang teramati dalam adat Melayu, biasanya menghindari keterlibatan langsung dalam isu-isu politik, dengan menekankan bahwa urusan politik merupakan tanggung jawab individu, bukan di bawah arahan ketua adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Beritagar. (2019). Peranan Lembaga Adat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Balla Barat Kecamatan Balla Kabupaten Mamasa. *Kristin Natalia D*, 12(1), 15–20.
- Dasor, Y. W. (2020). Revitalisasi Peran Lembaga Adat Dalam Penanganan Konflik Sosial: Studi Di Manggarai Nusa Tenggara Timur. *Sosio Konsepsia*, 9(3), 213–228. <https://doi.org/10.33007/ska.v9i3.1859>
- Haji, H. Bin. (2022). Peran Lembaga Adat dan Pengaruhnya Terhadap Pelaksanaan Pembangunan di desa Batu Merah Kota Ambon. *Journal of Government Science Studies*, 1(1), 09–17. <https://doi.org/10.30598/jgssvol1issue1page09-17>
- Lumban Tobing, L. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Adat Dalam Kebijakan Publik: Tinjauan Atas Hak-Hak Tradisional. *Literacy Notes*, Vol. 1 No., 1–11.
- Mappakalu, A. M., & Rudi. (2021). Peran Lembaga Adat Dalam Mempertahankan Budaya Di Desa Tompo Bulu Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai. *Jurnal Ilmiah Administrasita*, 12(2), 83–94. <https://doi.org/10.47030/administrasita.v12i2.296>
- Markus, A., Nayoan, H., & Sampe, S. (2018). Peranan Lembaga Adat Dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Desa Salurang. *EKSEKUTIF: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1(1).
- Rambalangi, Sambiran, S., & Kasenda, V. (2018). Eksistensi Lembaga Adat Dalam Pembangunan Kecamatan Tawalian Kabupaten Mamasa (Suatu Studi Di Kecamatan Tawalian Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat). *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume*, 1(1), 2337–5736.

- Rauf, M. (2017). Politik Hukum Pembentukan Desa Adat Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia. *De Lega Lata*, 1(2), 413–429.
- Simanjuntak, N. (2016). Penguatan Lembaga Adat Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 4(1), 35–66.
- Sonia, T., & Sarwoprasodjo, S. (2020). Peran Lembaga Adat dalam Pelestarian Budaya Masyarakat Adat Kampung Naga, Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Tasikmalaya. *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, 4(1), 113–124. <https://doi.org/10.29244/jskpm.4.1.113-124>